



PERBEKEL ALASANGKER

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DESA
ALASANGKER TAHUN 2025

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesehatan, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan diperlukan sumber daya manusia yang terbebas dari bahaya narkoba;
 - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di masyarakat semakin meningkat, sehingga perlu adanya peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Desa wajib membentuk Tim Terpadu P4GN tingkat desa dengan keputusan *Perbekel* ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tingkat Desa Tahun 2025 dengan Keputusan *Perbekel*.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Alasangka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Alasangka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2023 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Alasangka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2025 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Alasangka Nomor 3 Tahun 2024. (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : .

KESATU : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Desa Alasangka Tahun 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun rencana aksi Desa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Alasangker;
- b. Mengkordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitas dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Alasangker;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Alasangker untuk diteruskan ke Camat Buleleng;
- d. Menyampaikan laporan hasil kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Alasangker ke Camat Buleleng.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasangker Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alasangker
pada tanggal 10 Januari 2025

PERBEKEL ALASANGKER,



(I WAYAN SITAMA)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN *PERBEKEL* ALASANGKER

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 Januari 2025

TENTANG : TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI DESA ALASANGKER TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA DI DESA ALASANGKER TAHUN 2025

1. KETUA : I WAYAN SITAMA (*Perbekel* Alasangker)
2. WAKIL KETUA 1 : WAYAN WARA (Ketua BPD Alasangker)
3. WAKIL KETUA 2 : KETUT SUKERAWA, S.Pd
(*Kelian* Desa Adat Bale Agung Tenaon)
4. KETUA PELAKSANA HARIAN : KETUT PURNADA, S.I.Kom
(Sekretaris Desa Alasangker)
5. SEKRETARIS : I GUSTI KADEK SUBAGIA ARTANA, ST
(Kasi Kesejahteraan Desa Alasangker)
6. ANGGOTA :
 1. I KETUT PUTRA YASA (Ketua LPM Alasangker)
 2. LUH ARSINI (Ketua TP PKK Desa Alasangker)
 3. I GEDE AGUS SUPARMA (Kasi Pemerintahan)
 4. KOMANG BUDIASTAWAN (KBD Alasangker)
 5. I NYOMAN PASEK BUDIADNYANA (KBD Bengkel)
 6. GEDE EKA BUDARMAWAN (KBD Tenaon)
 7. GUSTI KETUT ARYA SWAMIKA (KBD Juwuk Manis)
 8. I KETUT ANGKAYASA (KBD Pumahan)
 9. WAYAN BUDIASA (KBD Pendem)
 10. KOMANG BUDANA (Danton Linmas Hansip)
 11. KETUA PECALANG
 12. DILLA SASMITA



PERBEKEL ALASANGKER,

(I WAYAN SITAMA)